


**JURNAL SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN**  
**KORBAN *TRAFFICKING* DI DAERAH**  
**ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**Minati Puspitaningtyas**

**NPM : 05 05 09072**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN *TRAFFICKING* DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh :**

**Minati Puspitaningtyas**

**NPM : 05 05 09072  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 23 Januari 2014**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M.**

**Tanda Tangan:**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TRAFFICKING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Minati Puspitaningtyas**

**Sri Nurhartanto**

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Abstrak.** Salah satu faktor tingginya insiden perdagangan perempuan pada umumnya, karena pekerjaan bergaji tinggi yang dijanjikan luar daerah, dengan korban perempuan remaja yang ingin mencari pekerjaan. Dimana, kasus perdagangan orang, khususnya perempuan yang tidak manusiawi, praktik menjual seorang wanita dari salah satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, semakin banyak posting yang akan dibayar oleh perempuan, sehingga gaji mereka terkuras oleh agen. Fenomena ini harus diantisipasi bahwa jaringan tersebut dapat diberantas dan rantai diputuskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan terlebih dahulu disebarkan sehingga orang memahami, khususnya perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan manusia dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban trafficking. Data yang diperoleh dalam literatur penelitian serta lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, bahwa analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari literatur dan lapangan, baik secara lisan maupun tertulis, dan diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan menyimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari khusus ke yang umum.

Kesimpulan dari penelitian itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban trafficking dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompleksitas kejahatan itu sendiri yang meliputi: upaya pre-emptive, preventif, represif dan rehabilitatif. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan meliputi kendala hukum, . Hambatan lain termasuk korban perdagangan perempuan dan anak-anak berasal dari beberapa faktor, termasuk: peningkatan permintaan untuk pekerja migran, pengembangan jaringan perdagangan internasional, masih ada kebijakan yang bersifat diskriminatif, mutu yang tidak memadai dan kuantitas penegakan hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat (korban, keluarga dan pejabat pemerintah).

Kata kunci: perlindungan hukum, korban perdagangan.

**Abstract.** One factor high incidence of trafficking of women in general, due to the promised high-paying jobs outside the area, with the female victims are teens

who want to find work. Where, cases of trafficking in persons, especially women who are not humane, the practice of selling a woman from one agent to the next agent. More and more agents are involved, the more posts that will be paid by women, so that their salary was drained by the agents. This phenomenon should be anticipated that such a network can be eradicated and the chain decided through Law No. 21 Year 2007 on Combating the Crime of Trafficking in Persons by first disseminated so that people understand, especially women.

This study aims to determine the legal protection of women victims of trafficking and to identify obstacles encountered in providing legal protection for victims of trafficking. The data obtained in the research literature as well as the field is processed and analyzed in a qualitative way, that the analysis of the data based on what was obtained from the literature and the field, either orally or in writing, and directed, discussed and given an explanation with applicable regulations, and concluded with the inductive method, ie draw conclusions from the particular to the general.

Conclusion of the study that, the legal protection of women trafficking victims in various ways adapted to the complexity of the crime itself which includes: pre-emptive efforts, preventive, and rehabilitative repressive. Constraints faced in providing legal protection to women victims of trafficking include legal constraints,. Other obstacles include victims of trafficking of women and children come from several factors, including: an increase in demand for migrant workers, the development of an international trafficking network, there still exists the policies that are discriminatory, inadequate quality and quantity of law enforcement, lack of awareness of the law people (victims, families and government officials).

Keywords: protection of the law, victims of trafficking.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. “Perdagangan orang/manusia bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara

(*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime (TOC)*”.<sup>1</sup>

Kasus perdagangan orang yang terjadi, hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak. Diperkirakan setiap tahunnya 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional. Di Indonesia jumlah anak yang tereksplorasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 anak. Disamping itu, dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang.<sup>2</sup>

Posisi Indonesia saat ini belum meratifikasi Protokol PBB tahun 2000 tentang *human trafficking*, namun Indonesia telah melakukan berbagai upaya pemberantasan perdagangan orang dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan anak khususnya bayi.

Salah satu faktor tingginya kasus perdagangan orang yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji

---

<sup>1</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005, hlm. 2-3.

<sup>2</sup> Pencegahan Trafficking anak apa, mengapa, dan bagaimana, <http://news.indosiar.com/news-read.htm?sid=47681>, diakses tanggal 23-10-2012.

tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Dimana, kasus perdagangan orang khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.

Fenomena tersebut perlu diantisipasi agar jaringan seperti rantai tersebut dapat diberantas dan diputuskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan terlebih dahulu disosialisasikan agar masyarakat memahami khususnya kaum perempuan. Tingginya angka migrasi penduduk serta kemiskinan, menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai ladang potensial perkembangan perdagangan anak dan perempuan, khususnya perdagangan terhadap tenaga kerja perempuan. Diduga ada peningkatan kualitas dan kuantitas kasus perdagangan anak dan perempuan (*trafficking*). Kemunculan kasus perdagangan tenaga kerja perempuan merupakan dampak langsung dari tidak sejahteranya masyarakat.<sup>3</sup>

Sebagian masyarakat cenderung mencari jalan pintas untuk bangkit dari kemiskinan. Fenomena ini memunculkan keprihatinan, sehingga perlu adanya langkah proaktif. Cara pintas yang diambil masyarakat kerap mengorbankan masa depan generasi muda. Pengiriman tenaga kerja ke luar daerah, seringkali tanpa mempertimbangkan legalitas dari jalur pengiriman. Ada kecenderungan jalur perdagangan orang diawali dengan berkedok penyaluran pembantu rumah tangga.

---

<sup>3</sup> Kedaulatan Rakyat On Line, *Perdagangan Perempuan Mulai Marak*, 28 Januari 2008.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking*.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking*.

## **II. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Pengertian Perdagangan Orang**

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan perdagangan orang adalah: Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh. Definisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan anak di bawah umur (di bawah 18 tahun).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), definisi

*trafficking* (perdagangan orang) adalah: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

## **B. Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Di Indonesia, diakui bahwa perdagangan orang tidak hanya terjadi lintas batas, tetapi juga lintas daerah. Bahkan, ada beberapa daerah yang menjadi *supplier* baik perempuan dan anak-anak perempuan yang akan memasuki industri pelacuran. Namun, hal tersebut belum dapat dilakukan dalam studi penelitian, karena adanya beberapa kendala, misalnya terselubungnya praktik-praktik perdagangan orang, ataupun kuatnya organisasi perdagangan orang yang mendapat dukungan sejumlah pihak, sehingga sulit diterobos. Sudah jelas bahwa di Indonesia memiliki masalah perdagangan orang, baik secara domestik, maupun internasional.

Ada sejumlah perdagangan orang dari Indonesia dikirim ke Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan, maupun Jepang. Hal ini disebabkan karena perilaku yang dapat termasuk ke dalam perdagangan orang, merupakan kasus yang

ditangani beberapa lembaga. Misalnya, Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kepolisian, Dinas Sosial, ataupun LSM. Kesemuanya belum mengadakan koordinasi dan pertukaran informasi, untuk membangun database tentang perdagangan orang.

“Beberapa data yang ditemukan di Indonesia, pada tahun 2008 Bareskrim Polri menangani 43 kasus dan 23 kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Menurut estimasi, sekitar 10% dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah, yakni bagian dari korban kegiatan perdagangan orang”.<sup>4</sup>

Pada tahun 2002 diperkirakan lebih dari 2 juta rakyat Indonesia berhijrah ke Malaysia untuk perbaikan nasib mereka. Namun hampir setengah jumlah tersebut merupakan tenaga kerja ilegal. Status ilegal tersebut menjadikan mereka sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia, banyak di antaranya mengalami eksploitasi dan berbagai perlakuan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Kasus-kasus perdagangan orang terutama untuk eksploitasi seksual sukar diselesaikan secara tuntas karena mekanisme perdagangan perempuan yang biasanya di bawah umur ini dilaksanakan secara tersembunyi dan menggunakan jaringan yang sangat tertutup. Mata rantai jaringan ini dimulai dari para calo yang menyamar sebagai pencari tenaga kerja di tingkat desa atau daerah asal, sampai dengan mucikari yang memperdagangkan mereka untuk keperluan seksual di daerah tujuan yang umumnya di kota-kota besar

---

<sup>4</sup> Sikwan, A dan Triastuti, *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004, hal. 21.

<sup>5</sup> Demmallino dan Wicaksono, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004, hal. 12.

atau luar negeri. Kolusi yang dibina antara calo, mucikari, aparat, biro travel dan para konsumen, menyebabkan perdagangan haram ini makin subur.<sup>6</sup>

### **C. Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Kekurangan ketiadaan sumber kebendaan menimbulkan halangan membuat dan menikmati pilihan di kalangan golongan miskin tersebut. Keadaan ini berimbas kepada munculnya perempuan-perempuan pedesaan yang miskin dan tidak berpenghasilan. Ketidak berdayaan perempuan-perempuan pedesaan tersebut telah dijadikan peluang oleh jaringan perdagangan haram untuk mengeksploit mereka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dari sisi penawaran antara lain ialah kemiskinan, pendidikan dan ketrampilan yang rendah, kekurangan informasi, daya tarik standar hidup di tempat lain yang lebih tinggi, struktur sosial dan ekonomi yang lemah, kesempatan bekerja yang kurang, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, diskriminasi terhadap perempuan, budaya patriarkhi, penegakan hukum yang lemah, korupsi pemerintah, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional.

### **B. Hasil Penelitian**

#### **Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Trafficking**

---

<sup>6</sup> Lugina Setyowati, *Kebijakan Pemerintah Dalam Prostitusi (Studi Pembuatan Kebijakan di Indonesia)*, Thesis UGM, Yogyakarta, 2003, hal. 67.

Dalam hasil wawancara penulis kepada narasumber yaitu Polres Sleman. Penulis melakukan wawancara dalam hal ini kepada AKP Widy Saputra S.IK selaku Kasat Reskrim Polres Sleman dan IPTU Boy Jumalolo selaku Kanit Reskrim Polres Sleman. Penulis mendapati upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Sleman adalah sebagai berikut:

### **1. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah merupakan suatu usaha penanganan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan / penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana. Langkah-langkah yang ditempuh Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (Biro PPAKB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Polres Sleman antara lain:

#### **a. Memberikan Himbauan Kepada Masyarakat**

Himbau-himbau ini dapat dilakukan melalui media elektronik ataupun media cetak seperti radio swasta, RRI dan surat kabar lokal.

#### **b. Memberikan Penyuluhan Hukum**

Penyuluhan hukum dilakukan secara teratur dan kontinyu kepada masyarakat, dimana dalam penyuluhan hukum diinformasikan kepada masyarakat tentang bahaya yang akan mengancam bila praktek perdagangan orang terus berjalan.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah tindak pidana perdagangan orang itu terjadi.

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polres Sleman dilakukan oleh Penyidik yang berada di Direktorat Reserse Kriminal Satuan Pidana Umum, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melalui upaya penyelidikan dan penyidikan guna tercapainya penegakan hukum dengan menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan menjerat pelaku perdagangan orang dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penanganan kasus perkara *trafficking* di Polres Sleman, biasanya korban *trafficking* setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian korban dilakukan visum di Rumah Sakit Pemerintah, kemudian korban akan diarahkan kepada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setda Provinsi DIY, dengan perlindungan yang diberikan:

- a. Pelayanan kepada korban, termasuk perlindungan identitas korban.
- b. Pelayanan pendamping dalam rangka mengungkapkan pandangan dan kepentingan korban agar dapat turut dipertimbangkan oleh pengadilan.
- c. Upaya pemulihan fisik, psikologi dan sosial korban, termasuk didalamnya penyediaan pelayanan kesehatan, konseling, psikologis dan materiil, pelatihan dan pendidikan, sesuai umur dan jenis kelamin

korban. Terhadap anak-anak secara khusus dengan memperhatikan pemeliharaan dan pendidikan.

- d. Upaya keselamatan fisik korban dan pemulangan korban ketempat wilayah domisili asalnya dengan mempertimbangkan status tuntutan hukum yang diajukan berkenaan dengan kondisinya sebagai korban *trafficking*.<sup>7</sup>

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompleksitas dari kejahatan itu sendiri yang meliputi: upaya pre-emptif, preventif, represif serta rehabilitatif. Penanganan tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh Penyidik di Reserse Kriminal Satuan Pidana Umum, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan melakukan tindakan terlebih dahulu Penyelidikan dan Penyidikan, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjerat pelaku tersebut dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
2. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* meliputi kendala yuridis, dalam penerapan Pasal 48, 49 UU PTPPO yang terkesan mandul dikarenakan korban dalam memperoleh restitusi atau ganti kerugian atas penderitaan yang dialami

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

akibat TPPO, harus membawa bukti-bukti kerugian yang dideritanya akibat eksploitasi yang dialaminya sebagai dasar mendapatkan restitusi, lalu bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya, sedangkan korban TPPO pada dasarnya tidak dapat memenuhi bukti-bukti tersebut, karena untuk melayani seorang laki-laki “hidung belang”. Kendala lainnya antara lain korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak bersumber dari beberapa faktor, antara lain: adanya peningkatan permintaan pekerja migran, semakin berkembangnya jaringan trafficking internasional, masih adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif, belum memadainya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, keluarga dan aparat pemerintah).

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

Demmallino dan Wicaksono, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004.

Lugina Setyowati, *Kebijakan Pemerintah Dalam Prostitusi (Studi Pembuatan Kebijakan di Indonesia)*, Thesis UGM, Yogyakarta, 2003.

Sikwan, A dan Triastuti, *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005.

### Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### Internet :

Kedaulatan Rakyat On Line, *Perdagangan Perempuan Mulai Marak*, 28 Januari 2008.

<http://www.bkkbn.go.id/perdagangan-orang-dan-perempuan/php>, diakses tanggal 23-10-2012.

Pencegahan Trafficking anak apa, mengapa, dan bagaimana, <http://news.indosiar.com/news-read.htm sid=47681>, diakses tanggal 23-10-2012.